


Ms. Anne Lim
Pall Filtration Pte. Ltd.
1 Science Park Road
#05-09 East Wing
The Capricorn
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Dear *Ibu* Anne,

Please find attached the stamped and signed printout of the English-into-Indonesian sworn translation of 'PT Pall Filtration Indonesia ("Pall") Standard Terms and Conditions of Service', the service of which was requested of me by/via TransPerfect.

Thank you.

Yours sincerely,



JP Setiawan Dimonti
Certified & Sworn Translator, English into Indonesian
[Jakarta Governor Decree No. 3065/2003]

RECEIVED
- 9 APR 2021

BY:

**PT PALL FILTRATION INDONESIA
("Pall")
STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF
SERVICE**

These Pall Standard Terms and Conditions of Service ("Service Terms") apply to services to be performed by, Pall ("Seller"), and to any related replacement or spare parts that may be supplied by Seller in connection with such services, that may be performed or supplied under purchase orders (each an "Order") agreed to between Seller and the buyer ("Buyer") that is identified on an applicable Order, as issued from time to time.

**PT PALL FILTRATION INDONESIA
("Pall")
SYARAT DAN KETENTUAN BAKU
LAYANAN**

Syarat dan Ketentuan Baku Layanan yang ditetapkan Pall ini ("Syarat Layanan") berlaku untuk layanan yang akan dilaksanakan oleh, Pall ("Penjual"), dan untuk segala penggantian atau suku cadang terkait yang bisa disediakan oleh Penjual yang menyangkut layanan tersebut, bisa dilaksanakan atau disediakan berdasarkan pesanan pembelian (masing-masing disebut "Pesanan") yang disepakati antara Penjual dan pembelinya ("Pembeli") yang disebutkan dalam Pesanan dimaksud, sebagaimana yang dikeluarkan sewaktu-waktu

1. Provision of Services. Services are made available to Seller's customers at various service levels. Details of the levels of Services available for each equipment type are detailed as service agreement categories and the current versions of which can be found at <https://www.pall.com/en/instrument-service-support.html> (each a "Service Contract") or in the current services brochure ("Brochure"). Seller will provide the services ("Services") under the Service Contract that is selected by Buyer and listed in an Order that is accepted by Seller as provided below. The service contract cover sheet or quotation will detail the instrument/equipment ("Equipment") covered, the category of service to be provided and the length of such Services. The service contract cover sheet, these Service Terms and the Brochure (together the "Service Contract") set out the whole agreement between Seller and Buyer for the supply of Services for the Equipment. Seller may inspect any equipment prior to accepting its inclusion in the Service Contract. The inspection and any remedial action required to bring the Equipment to an acceptable standard is at the discretion of Seller and is chargeable at Seller's current rates. Under such Service Contracts, certain preventative maintenance services are provided on a regular schedule established mutually by Buyer and Seller. Seller may, in limited circumstances, agree with Buyer to provide additional special services beyond the scope of a usual Service Contract, or preventative maintenance services on a Buyer specific schedule, which, if applicable, are subject to agreement on the terms of a special Order between Buyer and Seller.

Unless otherwise agreed by Seller, all Services shall be provided during normal business hours and according to Seller's normal scheduling and timing. Any schedule provided by Seller in relation to the timing of Services is the best estimate possible based on conditions existing at the time of Seller's acceptance of the Order or receipt of all specifications from Buyer, as applicable. In the case of non-standard Services, any such date is subject to Seller's receipt of complete information necessary for completion

1. Penyelenggaraan Layanan. Layanan diselenggarakan bagi pelanggan dari pihak Penjual dengan beragam taraf layanan. Keterangan tentang taraf Layanan yang tersedia untuk masing-masing jenis peralatan disajikan lengkap dengan kategori perjanjian layanan, dan versi terbarunya dapat dilihat di <https://www.pall.com/en/instrument-service-support.html> (masing-masing disebut "Kontrak Layanan") atau di brosur layanan terbaru ("Brosur"). Penjual akan menyelenggarakan layanan ("Layanan") berdasarkan Kontrak Layanan ini yang dipilih Pembeli dan tercantum dalam Pesanan yang diterima Penjual sebagaimana tertulis di bawah ini. Pada sampul depan kontrak layanan atau surat penawaran disebutkan instrumen/peralatan ("Peralatan") yang tercakup di dalamnya, kategori layanan yang akan diselenggarakan dan lama penyelenggaraan Layanan dimaksud. Sampul depan kontrak layanan, Syarat Layanan ini dan Brosur (bersama-sama disebut "Kontrak Layanan") memuat seluruh kesepakatan antara Penjual dan Pembeli untuk penyediaan Layanan atas Peralatan. Penjual bisa memeriksa peralatan manapun sebelum menyepakati dimasukkannya peralatan tersebut di dalam Kontrak Layanan. Pemeriksaan tersebut dan tindakan apapun dalam rangka perbaikan yang dibutuhkan agar Peralatan kembali sesuai standar yang dapat diterima menjadi kebijaksanaan Penjual dan ditagihkan sesuai tarif yang ditetapkan Penjual saat ini. Sesuai Kontrak(-Kontrak) Layanan tersebut di atas, diselenggarakan layanan perawatan preventif tertentu secara rutin mengikuti jadwal yang ditetapkan bersama-sama oleh Pembeli dan Penjual. Penjual bisa, pada kondisi tertentu saja, bersepakat dengan Pembeli untuk menyelenggarakan layanan khusus tambahan di luar cakupan Kontrak Layanan biasa, atau layanan perawatan preventif mengikuti jadwal khusus Pembeli, selama, jika memang memungkinkan, ada kesepakatan mengenai syarat-syarat terkait Pesanan khusus antara Pembeli dan Penjual.

Kecuali jika disepakati lain oleh Penjual, semua Layanan akan diselenggarakan selama jam kantor biasa dan mengikuti waktu dan jadwal Penjual yang biasa. Jadwal apapun yang diberikan Penjual menyangkut waktu pelaksanaan Layanan merupakan waktu perkiraan terbaik sesuai kondisi yang ada pada saat diterimanya Pesanan oleh Penjual atau diterimanya semua spesifikasi dari Pembeli, tergantung kondisinya. Apabila yang diselenggarakan adalah Layanan non-standar, tanggal akan ditetapkan setelah Penjual menerima informasi lengkap yang diperlukannya untuk menuntaskan Layanan. Penjual

of Services. Seller assumes no liability whatsoever, including loss of use or for any other direct, indirect, or consequential damages, due to delays, including without limitation delays that may be caused by Buyer. It is understood that the Services provided by Seller are not to be considered professional engineering services or work-for-hire. In the event design documentation requires a professional engineering stamp, a separate written scope and definition of responsibility must be executed by Buyer and Seller.

2. Supply of Spare Parts. From time to time, in connection with or to facilitate the performance of certain of the ordered Services, the Seller may also supply and sell to Buyer replacement or spare parts (the "Spare Parts"). Spare Parts may be supplied on a periodic basis as part of a particular Service Contract. Alternatively, Seller may supply such Spare Parts as required at the time of performance of applicable Services. Buyer may also purchase Spare Parts for their own stocking and use. Except for Spare Parts to be supplied without additional cost as specified in an applicable Service Contract, Seller will invoice Buyer for any such Spare Parts in accordance with Seller's then current price list, unless an applicable Spare Part is a replacement for a part that is covered by Seller's standard warranty as provided in Section 7.2 below.

3. Quotations and Orders.

3.1 All quotations by Seller are subject to change or withdrawal without prior notice to Buyer, unless otherwise specifically stated in the quotation.

3.2 Seller's acceptance of any Order is subject to approval by Seller of Buyer's credit. Subject to these Service Terms, Seller shall provide to Buyer such Services, and supply and sell to Buyer such related Spare Parts, as may be stated in an accepted Order. Any Orders become effective only if and when approved and accepted in writing by Seller, as confirmed by the issuance of a Seller acceptance or execution of the Order by Seller. All such Orders shall be subject to these Service Terms.

3.3 Buyer and Seller may make changes to an Order upon mutual execution of a change order which indicates the change and the new pricing, if any, for the remainder of the Order (each a "Change Order"). Each Change Order shall amend the Order to which it applies and shall be subject to the remaining terms of such Order and these Service Terms.

3.4 Buyer may not terminate or cancel an Order or a Change Order after Seller's acceptance, unless Buyer provides Seller with thirty (30) days' prior written notice and Seller approves such cancellation in writing, which approval may be

tidak berkewajiban atas apapun, termasuk tidak dapat digunakannya peralatan atau atas segala ganti-rugi lainnya, yang langsung, tidak langsung atau yang timbul, akibat terjadinya keterlambatan, termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan yang mungkin disebabkan oleh Pembeli. Dipahami bahwa Layanan yang diselenggarakan Penjual tidak dapat dianggap sebagai layanan teknik profesional atau *work-for-hire*. Apabila dokumentasi desain harus diberi stempel oleh ahli teknik profesional, maka perlu dibuatkan cakupan dan uraian tanggung jawab terpisah secara tertulis oleh Pembeli dan Penjual.

2. Pengadaan Suku Cadang. Sewaktu-waktu, terkait dengan atau demi memudahkan pelaksanaan Layanan tertentu yang dipesan, Penjual bisa mengadakan dan menjual kepada Pembeli komponen pengganti atau suku cadang ("Suku Cadang"). Suku Cadang bisa diadakan secara berkala sebagai bagian dari Kontrak Layanan tertentu. Jika tidak, Penjual bisa mengadakan Suku Cadang tersebut apabila dibutuhkan pada saat dilaksanakannya Layanan dimaksud. Pembeli bisa pula membeli Suku Cadang untuk mereka jadikan stok atau mereka gunakan sendiri. Selain Suku Cadang yang diadakan tanpa biaya tambahan sebagaimana disebutkan dalam Kontrak Layanan bersangkutan, Penjual akan menagihkan kepada Pembeli Suku Cadang dimaksud sesuai daftar harga terbaru yang diberlakukan Penjual saat itu, kecuali jika Suku Cadang dimaksud merupakan pengganti komponen yang termasuk dalam jaminan standar Penjual sebagaimana diatur dalam Bagian 7.2 di bawah ini.

3. Penawaran Harga dan Pemesanan.

3.1 Semua surat penawaran yang diajukan Penjual bisa diubah atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pembeli, kecuali jika disebutkan secara khusus dalam penawaran harga tersebut.

3.2 Diterimanya Pesanan apapun oleh Penjual harus tetap mendapatkan persetujuan dari Penjual terkait kredit Pembeli. Sesuai Syarat Layanan ini, Penjual wajib menyelenggarakan bagi Pembeli Layanan yang dimaksud, dan mengadakan dan menjual kepada Pembeli Suku Cadang terkait, sebagaimana yang tercantum dalam Pesanan yang telah diterima. Pesanan apapun akan berlaku hanya jika dan bila disetujui dan diterima secara tertulis oleh Penjual, sebagaimana dipastikan dengan diterbitkannya surat penerimaan oleh Penjual atau dilaksanakannya Pesanan tersebut oleh Penjual. Semua Pesanan yang dimaksud harus mengikuti ketentuan dalam Syarat Layanan ini.

3.3 Pembeli dan Penjual bisa melakukan perubahan pada Pesanan setelah keduanya bersama-sama membuat pesanan perubahan yang menyebutkan perubahan tersebut dan harga yang baru, jika ada, untuk Pesanan selebihnya (masing-masing disebut "Pesanan Perubahan"). Setiap Pesanan Perubahan akan mengubah Pesanan yang menyangkut itu dan harus mengikuti ketentuan selebihnya pada Pesanan dan Syarat Layanan ini.

3.4 Pembeli tidak boleh memutuskan atau membatalkan Pesanan atau Pesanan Perubahan setelah Penjual menerimanya, kecuali jika Pembeli menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan Penjual menyetujuinya secara tertulis, dan

made subject to Buyer's agreement to pay any service fees, costs and expenses accrued prior to the date of termination, and any termination charges that may be specified in an Order.

3.5 Notwithstanding the foregoing, if a party fails to perform or observe any material term or condition of these Service Terms or the terms of an Order and the failure continues unremedied for thirty (30) days after receipt of written notice, the other party may terminate the applicable Order for cause. In addition, either party also may terminate any pending Orders immediately by written notice if the other party makes an assignment for the benefit of creditors, becomes subject to a bankruptcy proceeding, is subject to the appointment of a receiver, or admits its inability to pay its debts as they become due.

3.6. Without prejudice to any other right or remedy of Seller, in the event either party terminates an Order, Buyer will pay Seller all fees due and payable through the effective date of termination, plus 65% of the remaining contract value in the instance where termination or cancellation relates to a Service Contract. Fees for Spare Parts and billable Services will be subject to the following fee schedule:

Cancellation	
Time Horizon*	Fee
Within 5 days	10%
After 5 days – AOS (Stock item available on shelf)	15% Flat Rate
After 5 days – MTO (Made to Order)	Up to 90% per MTO Schedule below

*based on Confirmed Delivery Date

MTO (valued less than \$50K)	
% Time Elapsed **	% Fee
<25%	25%
<50%	50%
<75%	75%
>75%	90%

MTO (valued greater than or equal to \$50K)	
Fee is up to 90%	

**Order Date to Confirmed Delivery Date measured in Net Days

4. Fees. Seller will charge Buyer for Services in accordance with Seller's then current schedule of rates. If Seller agrees to perform Services that are not covered by the Service Contract (e.g. billable time and material) selected by Buyer or a separate Order, or that are requested or required by Buyer to be performed outside of normal business hours or in an expedited manner, such Services will be charged at Seller's then current schedule of rates, including any applicable overtime or expediting charges, and will be in addition to the charges outlined in

persetujuan tersebut bisa diberikan selama Pembeli sepakat untuk membayarkan segala ongkos, biaya dan pengeluaran atas layanan yang dikeluarkan sebelum tanggal pemutusan tersebut, serta segala biaya pemutusan yang mungkin tercantum dalam Pesanan.

3.5 Sekalipun demikian, jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan atau mengikuti syarat atau ketentuan pokok apapun dalam Syarat Layanan ini atau persyaratan dalam Pesanan, dan ketidakmampuan tersebut tidak tertangani dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis, pihak lainnya bisa memutuskan Pesanan bersangkutan atas dasar tertentu. Di samping itu, masing-masing pihak bisa segera menghentikan Pesanan apapun yang belum dijalankan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis jika pihak lain mengalihkan hak kepada kreditur, dinyatakan pailit dalam sidang pengadilan, harus menunjuk penerima, atau menyatakan diri tidak sanggup membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.

3.6. Dengan tetap memperhatikan upaya penyelesaian atau hak lain apapun yang ada pada Penjual, apabila salah satu pihak menghentikan Pesanan, Pembeli akan membayarkan kepada Penjual semua ongkos yang sudah harus dan wajib dibayarkan sampai dengan tanggal penghentian, ditambah 65% nilai kontrak tersisa apabila penghentian atau pembatalan tersebut ada kaitannya dengan Kontrak Layanan. Ongkos pengadaan Suku Cadang dan tagihan Layanan dibayarkan sesuai jadwal pembayaran berikut:

Pembatalan	
Jangka Waktu*	Ongkos
Dalam waktu 5 hari	10%
Setelah 5 hari – AOS (barang persediaan tersedia)	15% Ongkos Rata-Rata
Setelah 5 hari – MTO (sesuai Jadwal MTO di bawah ini)	Sampai dengan 90% per pesanan

*sesuai Tanggal Pasti Pelaksanaan

MTO (nilai kurang dari \$50K)	
% Waktu Sudah Terpakai**	% Ongkos
<25%	25%
<50%	50%
<75%	75%
>75%	90%

MTO (nilai lebih besar daripada atau sama dengan \$50K)	
Ongkos sampai dengan 90%	

**Tanggal Pemesanan hingga Tanggal Pasti Pelaksanaan dihitung berdasarkan Hari Neto

4. Ongkos. Penjual akan menagihkan pembayaran kepada Pembeli atas Layanan sesuai daftar biaya terbaru yang ditetapkan Penjual dan berlaku saat itu. Jika Penjual sepakat untuk menjalankan Layanan yang tidak termasuk dalam Kontrak Layanan (mis. waktu dan bahan yang ditagihkan) yang dipilih Pembeli atau Pesanan tersendiri, atau yang diminta atau dibutuhkan Pembeli untuk dijalankan di luar jam kerja biasa atau dengan segera, Layanan tersebut akan ditagihkan sesuai daftar biaya terbaru yang ditetapkan Penjual dan berlaku saat itu, termasuk segala biaya lembur atau biaya penyelesaian lebih cepat yang berlaku, dan akan ditambahkan atas

the Order. Except as may be specifically otherwise provided in an accepted and binding Order, all prices are subject to change at any time, without notice. Buyer may be charged additional fees for time taken by Seller to attend on site safety briefs/presentations required by Buyer. All prices are based upon normal use of Equipment. If Equipment is put to abnormal use then Seller reserves the right to vary the prices for the Services accordingly. "Normal use" means that the Equipment is used within its stated specifications as specified in the operating manuals or instructions for use.

5. Taxes. All prices are exclusive of any applicable direct or indirect taxes. Buyer is liable for withholding any direct taxes due in its jurisdiction, reduced under an applicable tax treaty and for presenting Seller with an official receipt from the relevant tax authorities. Buyer shall cooperate with Seller in providing necessary documentation required to secure a reduced withholding tax rate under an applicable treaty. GST will be added to the invoice as required by local laws and will be for Buyer's account and will be paid by Buyer to Seller upon submission of Seller's invoices. Buyer will be solely responsible for any local indirect taxes accruing in its jurisdiction.

6. Invoicing and Payment

6.1 All payments are due within thirty (30) days of the date of invoice unless Service Contract states otherwise. If Buyer fails to make payment on or before the due date then, without prejudice to any other right or remedy available to Pall, Pall shall be entitled to (i) apply a monthly interest charge at the maximum rate legally permitted according to applicable law on all amounts not received by the due date (such interest will be calculated and will accrue daily from the date for payment until the date Pall actually receives payment) or (ii) cancel the purchase order contract or suspend any further deliveries to Buyer. Buyer shall pay all reasonable costs and expenses (including legal fees) incurred by Pall in collecting amounts due but unpaid. All services are subject to the approval of Pall's credit department.

6.2 Buyer and Seller both recognize that there is a risk of banking fraud when individuals impersonating a business demand payment under new banking or mailing instructions. To avoid this risk, Buyer must verbally confirm any new or changed bank transfer or mailing instructions by calling Seller and speaking with an accounts receivable representative before mailing or transferring any monies using the new instructions. Seller will provide Buyer with that information in connection with the transaction. Both parties agree that they will not institute mailing or bank transfer instruction changes and require immediate

biaya yang tercantum dalam Pesanan. Jika tidak disebutkan secara khusus dalam Pesanan yang sudah disetujui dan sifatnya mengikat, semua biaya dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan. Pembeli bisa dikenai ongkos tambahan atas waktu yang dikeluarkan Penjual untuk menghadiri pengarahan seputar keselamatan kerja di lapangan yang diminta oleh Pembeli. Semua harga ditetapkan berdasarkan penggunaan normal Peralatan. Jika pemakaian Peralatan lebih dari biasanya maka Penjual berhak mengubah biaya Layanan sesuai waktu pemakaian tersebut. "Pemakaian biasa" artinya Peralatan digunakan menurut spesifikasi yang tercantum dalam buku panduan pengoperasian atau petunjuk penggunaan.

5. Pajak. Semua biaya tidak termasuk segala pajak yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung. Pembeli wajib memotong segala jenis pajak langsung yang harus dibayarkan di wilayah kewenangannya, yang pemotongannya disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku, dan wajib menyerahkan kepada Penjual surat penerimaan pajak dari kantor pajak terkait. Pembeli harus bekerja sama dengan Penjual menyiapkan dokumentasi yang diperlukan agar dapat memperoleh potongan tarif pajak yang dipungut di muka sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak Barang dan Jasa (GST) akan ditambahkan pada faktur tagihan sebagaimana peraturan daerah setempat dan untuk keperluan Pembeli dan akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual setelah diserahkannya tagihan oleh Penjual. Pembeli berkewajiban menanggung sendiri pajak tidak langsung apapun yang dibebankan di wilayahnya.

6. Penagihan dan Pembayaran

6.1 Semua pembayaran harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tagihan kecuali disebutkan lain dalam Kontrak Layanan. Jika Pembeli tidak melakukan pembayaran pada tanggal atau sebelum tanggal jatuh tempo tersebut, dengan tetap memperhatikan upaya penyelesaian atau hak lain apapun yang ada pada Pall, Pall memiliki hak untuk (i) membebankan bunga bulanan sebesar-besarnya sebagaimana diperkenankan undang-undang menurut hukum yang berlaku atas semua pembayaran yang tidak diterima pada saat jatuh tempo (bunga tersebut akan dihitung dan dikenakan setiap hari sejak tanggal dilakukannya pembayaran sampai dengan tanggal Pall benar-benar menerima pembayaran) atau (ii) membatalkan kontrak pemesanan pembelian barang atau menangguhkan pengiriman selanjutnya kepada Pembeli. Pembeli wajib membayarkan semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya perkara) yang dikenakan oleh Pall untuk penagihan pembayaran yang jatuh tempo namun masih terhutang. Penyelenggaraan semua layanan harus mendapat persetujuan dari departemen kredit Pall.

6.2 Baik Pembeli maupun Penjual paham bahwa ada risiko terjadinya penipuan bank apabila orang yang berkedok sebagai perusahaan meminta pembayaran sesuai instruksi perbankan dan pengiriman yang baru. Guna menghindari risiko tersebut, Pembeli harus secara lisan melakukan konfirmasi atas segala instruksi pengiriman atau pemindahbukuan bank yang baru atau ubahan dengan cara menelepon Penjual dan berbicara dengan salah seorang yang mewakili bagian penagihan sebelum mengirimkan atau memindahbukukan uang dengan menggunakan instruksi yang baru tersebut. Penjual akan memberikan kepada Pembeli informasi tersebut yang berkenaan dengan transaksi dimaksud. Kedua pihak

payment under the new instructions, but instead will provide a ten (10) day grace period to verify any payment instruction changes before any new or outstanding payments are due using the new instructions.

sepakat bahwa mereka tidak akan melakukan perubahan terhadap instruksi pengiriman atau pemindahbukuan bank dan meminta pembayaran segera sesuai instruksi yang baru tersebut, namun akan memberikan masa tenggang selama 10 (sepuluh) hari untuk dapat melakukan verifikasi atas segala perubahan instruksi pembayaran sebelum segala pembayaran baru atau terhutang harus dibayarkan dengan menggunakan instruksi yang baru tersebut.

7. Warranties

7.1 Seller warrants to Buyer that all Services shall be performed in a workmanlike manner by suitably qualified personnel. This warranty with respect to the Services shall survive for thirty (30) days following Seller's completion of the Services. A warranty claim for Service will only be valid for that specific Service that is performed on the Equipment.

7.2 Spare Parts that are purchased pursuant to an Order are subject to Seller's standard warranty for a period of 12 months from date of delivery. If an applicable Spare Part is replaced by Seller under the terms of the foregoing warranty during such 12-month period, the replacement part will be warranted for the remainder of the original 12-month warranty term of the replaced part. In no event will the warranty period for a replacement part exceed the warranty period of the original Spare Part.

7.3 With respect to the Services, Buyer shall notify Seller promptly in writing of any claims and provide Seller with an opportunity to inspect and test the Service claimed to fail to meet the above warranty. Buyer shall provide Seller with a copy of the original invoice for the Service or Spare Parts. All claims must be accompanied by full particulars, including system operating conditions, if applicable.

7.4 If Buyer makes a valid warranty claim prior to the end of such 30-day period, Seller's liability and Buyer's remedy with respect to the foregoing warranty is limited to, at Seller's option, to repeating the Service that during the foregoing 30-day period does not meet this warranty or issuing a credit for the nonconforming portion of the Service. Notwithstanding the foregoing, in no event shall Buyer be entitled to claim under the above warranty if Buyer is in breach of its obligations, including but not limited to payment, hereunder.

7.5 If Seller reasonably determines that any warranty claim is not, in fact, covered by the foregoing warranties, Buyer shall pay Seller's then customary charges for any additional required Services or Spare Parts.

7.6 THE FOREGOING WARRANTIES ARE SELLER'S ONLY WARRANTIES CONCERNING THE SERVICES (INCLUDING ALL COMPONENTS) AND SPARE PARTS, AND SELLER HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED,

7. Jaminan

7.1 Penjual memberikan jaminan kepada Pembeli bahwa semua Layanan akan dijalankan dengan baik oleh personil yang memiliki kualifikasi untuk itu. Jaminan ini yang menyangkut Layanan akan tetap berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak Penjual menuntaskan Layanan. Klaim atas jaminan terhadap Layanan hanya akan berlaku untuk Layanan tertentu itu saja yang dikerjakan pada Peralatan.

7.2 Suku Cadang yang dibeli sesuai Pesanan mendapat jaminan standar Penjual selama kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pengiriman. Jika Suku Cadang itu diganti oleh Penjual sesuai ketentuan jaminan di atas selama kurun waktu 12 bulan tersebut, komponen penggantinya akan dijamin selama kurun waktu yang tersisa dari masa jaminan semula yang lamanya 12 bulan untuk komponen yang diganti itu. Masa jaminan komponen yang diganti bagaimanapun tidak boleh melebihi masa jaminan Suku Cadang aslinya.

7.3 Menyangkut Layanan, Pembeli harus memberi tahu Penjual selekasnya secara tertulis tentang segala klaim dan memberi Penjual kesempatan untuk memeriksa dan mengujikan Layanan yang diklaim tidak memenuhi jaminan di atas Pembeli harus memberikan kepada Penjual salinan faktur asli atas Layanan atau Suku Cadang. Semua klaim harus disertai keterangan lengkap, termasuk kondisi sistem operasi, jika ada.

7.4 Jika Pembeli mengajukan klaim jaminan yang sah sebelum berakhirnya masa 30-hari tersebut, kewajiban Penjual dan upaya penyelesaian yang berkenaan dengan jaminan tersebut di atas terbatas pada, sesuai yang dipilih Penjual, mengulang pelaksanaan Layanan yang selama kurun waktu 30 hari di atas tidak selesai dengan jaminannya atau memberikan kredit untuk bagian Layanan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, Pembeli samasekali tidak berhak mengajukan klaim menurut ketentuan jaminan di atas jika Pembeli tidak menjalankan kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran, sesuai Syarat dan Ketentuan ini.

7.5 Jika Penjual menetapkan bahwa klaim atas jaminan manapun tidak, sebenarnya, tercakup dalam jaminan tersebut di atas, maka Pembeli harus membayarkan ongkos yang berlaku pada umumnya yang diberlakukan Penjual saat itu atas segala Layanan atau Suku Cadang tambahan yang dibutuhkan.

7.6 JAMINAN TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN JAMINAN PENJUAL SATU-SATUNYA TERKAIT LAYANAN (TERMASUK SEMUA KOMPONEN) DAN SUKU CADANG, DAN PENJUAL DENGAN INI MELEPASKAN SEMUA PERNYATAAN DAN JAMINAN LAINNYA, BAIK YANG TERSURAT DAN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF ANY COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE.

TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT AKAN KELAYAKAN-JUAL, TIDAK ADANYA PELANGGARAN DAN KESESUAIAN UNTUK KEGUNAAN TERTENTU DAN JAMINAN APAPUN YANG TIMBUL AKIBAT BERLANGSUNGNYA TRANSAKSI ATAU METODE TRANSAKSI YANG DIPAKAI.

8. Indemnification.

8.1 Each party agrees to indemnify, defend and hold the other party and its employees, directors, officers and agents harmless against any claim, liability, damages, losses, judgment, and other expenses including reasonable attorney's fees and court costs (each a "Liability") arising out of or resulting from any third party claims made or proceedings brought against a party to the extent that such Liability arises as a result of (a) the other party's breach of its obligations under these Service Terms; (b) the other party's gross negligence or willful misconduct; or (c) the other party's violation of applicable law or regulation.

8.2 A party seeking indemnification hereunder shall promptly notify the other party in writing of a third party claim or suit upon which it intends to base a request for indemnification and shall provide reasonable cooperation (at the indemnifying party's expense). No settlement or compromise shall be binding on a party hereto without its prior written consent, not to be unreasonably withheld.

8. Penggantian.

8.1 Masing-masing pihak sepakat untuk mengganti, melindungi dan membebaskan pihak lain dan karyawan, direktur, pejabat dan agennya dari kewajiban terkait segala tuntutan, kewajiban, ganti-rugi, kerugian, putusan pengadilan dan biaya lain termasuk ongkos pengacara sewajarnya dan biaya perkara (masing-masing disebut "Kewajiban") yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh gugatan pihak ketiga yang diajukan terhadap atau diperkarakannya salah satu pihak sedemikian rupa sehingga Kewajiban dimaksud muncul sebagai akibat (a) tidak dilaksanakannya oleh pihak lain kewajibannya menurut Syarat Layanan ini; (b) kelalaian fatal atau pelanggaran yang sengaja dilakukan pihak lain; atau (c) dilanggarnya oleh pihak lain undang-undang atau peraturan yang berlaku.

8.2 Pihak yang meminta ganti-rugi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain gugatan atau tuntutan yang diajukan pihak ketiga yang ingin dijadikannya dasar permintaan ganti-rugi dan wajib bekerja sama dengan sepututnya (yang pengeluarannya ditanggung oleh pihak yang memohonkan ganti-rugi). Penyelesaian damai atau jalan tengah tidak akan bersifat mengikat salah satu pihak dalam ketentuan ini tanpa adanya izin tertulis sebelumnya, yang memang sepututnya diberikan.

9. LIMITATION OF LIABILITY.

9.1 IN ADDITION TO ANY OTHER LIMITS ON LIABILITY IN THESE SERVICE TERMS, THE MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY OF SELLER, ITS AGENTS, DIRECTORS AND OFFICERS, AND BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CLAIM ARISING IN CONNECTION WITH THESE SERVICE TERMS, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE FEES PAID BY BUYER FOR THE PARTICULAR SERVICES OR SPARE PARTS THAT ARE THE SUBJECT OF THE CLAIM.

9.2 IN NO EVENT SHALL SELLER, ITS AGENTS, DIRECTORS OR OFFICERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO ANY SERVICES PROVIDED BY SELLER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY LOSS OF PROFIT, REMANUFACTURING COSTS, REWORK COSTS, OR LOST BUYER PRODUCT COSTS WHATEVER THE CLAIM (TORT, BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY OR OTHERWISE) AND WHATEVER THE FORUM, EVEN IF SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.

9. TERBATASNYA KEWAJIBAN.

9.1 SELAIN SEGALA PEMBATASAN LAIN ATAS KEWAJIBAN DALAM SYARAT LAYANAN INI, SELURUH KEWAJIBAN SEBESAR-BESARNYA YANG MENJADI TANGGUNGAN PENJUAL, AGEN, DIREKTUR DAN PEJABATNYA, DAN UPAYA PENYELESAIAN KHUSUS YANG DITEMPUH PEMBELI ATAS SEGALA GUGATAN YANG TIMBUL BERKENAAN DENGAN SYARAT LAYANAN INI, APAPUN TINDAKAN YANG DIAMBIL, BAIK YANG DI DALAM KONTRAK, DI LUAR KONTRAK ATAU LAINNYA, HANYA SEBATAS JUMLAH YANG SETARA DENGAN ONGKOS YANG DIBAYARKAN OLEH PEMBELI UNTUK LAYANAN TERTENTU ATAU SUKU CADANG YANG MENJADI POKOK GUGATAN.

9.2 PENJUAL, AGEN, DIREKTUR ATAU PEJABATNYA SAMASEKALI TIDAK BERKEWAJIBAN ATAS SEGALA GANTI-RUGI YANG SIFATNYA TIDAK LANGSUNG, INCIDENTIL, KHUSUS, KONSEKUENSTAL, SEBAGAI PENJERA ATAU HUKUMAN YANG TIMBUL AKIBAT ATAU BERKAITAN DENGAN SEGALA LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN PENJUAL, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA HILANGNYA KEUNTUNGAN, BIAYA PRODUKSI ULANG, BIAYA Pengerjaan Kembali Atau Biaya Atas Hilangnya Produk PEMBELI APAPUN GUGATANNYA (WANPRESTASI, DILANGGARNYA KONTRAK ATAU JAMINAN ATAU LAINNYA) DAN APAPUN FORUMNYA, MESKIPUN PENJUAL TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA GANTI-RUGI TERSEBUT, DAN SEKALIPUN TERDAPAT

SEGALA UPAYA PENYELESAIAN TERBATAS YANG BERTUJUAN BAIK NAMUN TIDAK DAPAT DILAKUKAN.

9.3 BUYER ACKNOWLEDGES THAT WITHOUT THE DISCLAIMERS AND LIMITATIONS SET FORTH IN THIS SECTION 9, THE COST OF THE SERVICES OR SPARE PARTS WOULD HAVE BEEN SUBSTANTIALLY GREATER OR SELLER WOULD NOT HAVE ENTERED INTO THE APPLICABLE ORDER.

10. Confidentiality. All designs (including drawings, plans and specifications), estimates, prices, notes, electronic data and other documents or information prepared or disclosed by Seller in connection with Services provided, any research, development, technical, economic, or other business information or "know-how" of a confidential nature, whether reduced to writing or not, and all related intellectual property rights ("Confidential Information"), shall remain Seller's property. Buyer shall not disclose any such Confidential Information or material to third parties without Seller's prior written consent. Buyer shall be responsible for any breach of the foregoing obligations by any of its employees, contractors or agents. Upon termination or completion of all Orders and upon Seller's request, Buyer shall destroy all Confidential Information in its possession and shall cease all use of such Confidential Information, and upon Seller's request shall certify in writing that it has done so. In the event that Buyer and Seller have entered into a separate confidentiality agreement ("Confidentiality Agreement"), the terms and conditions of such Confidentiality Agreement shall take precedence over the terms of this Section 10.

11. Governing Law; Dispute Resolution. These Service Terms and all Orders relating hereto shall be governed by the laws of Indonesia, regardless of conflict of laws principles, and any dispute, whether contractual or not, arising out of or in connection with the Agreement (including any question regarding its existence, validity or termination) shall be referred to arbitration in Indonesia in accordance with the Arbitration Rules of the Indonesian National Office of the ICC ('INO') for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference into this paragraph. The Arbitrator will be appointed by the chairman of the INO. The language of the arbitration shall be English and the arbitration award shall be final and binding on the parties. A person who is not a party to the Agreement shall have no right under the *Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B)* to enforce any of its terms.

12. Notices. Any legal notice under these Service Terms shall be in writing and shall be effective upon confirmed delivery by a nationally recognized overnight courier service addressed to the administrative contact for each party as set forth on the applicable Order or such other address as that party may notify the other from time

9.3 PEMBELI MENYATAKAN BAHWA DENGAN TIDAK ADANYA PENAFIAN ATAU PEMBATASAN YANG TERCANTUM DALAM PASAL 9INI, MAKA BIAYA PENGADAAN LAYANAN ATAU SUKU CADANG TENTULAH JAUH LEBIH BESAR ATAU PENJUAL TENTULAH TIDAK AKAN MENERIMA PESANAN YANG BERSANGKUTAN.

10. Kerahasiaan. Semua desain (termasuk gambar, bagan dan spesifikasi), estimasi, harga, catatan, data elektronik dan informasi atau dokumen lain yang dibuat atau disampaikan oleh Penjual sehubungan dengan Layanan yang diselenggarakan, segala informasi penelitian, pengembangan, teknik, ekonomi, atau informasi usaha atau "metode" yang bersifat rahasia, baik yang dibuatkan tertulis atau tidak, dan semua hak atas kekayaan intelektual ("Informasi Rahasia"), tetap menjadi milik Penjual. Pembeli tidak diperkenankan menyampaikan segala Informasi Rahasia atau materi dimaksud kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual. Pembeli harus bertanggung jawab atas segala pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut di atas yang dilakukan oleh karyawan, kontraktor atau agennya yang manapun. Pada saat dihentikannya atau dituntaskannya semua Pesanan dan atas permohonan Penjual, Pembeli wajib memusnahkan semua Informasi Rahasia yang ada padanya dan wajib menghentikan semua pemakaian Informasi Rahasia yang dimaksud, dan atas permohonan Penjual wajib membuat pernyataan tertulis bahwa hal tersebut sudah dilaksanakan. Dalam hal Pembeli dan Penjual menandatangani perjanjian kerahasiaan terpisah ("Perjanjian Kerahasiaan Data"), syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan Data yang dimaksud akan diprioritaskan atas persyaratan dalam Pasal 10 ini.

11. Hukum yang Berlaku; Penyelesaian Sengketa. Syarat Layanan ini dan semua Pesanan yang terkait dengan itu diatur menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, sekalipun ada perbedaan norma hukum yang berlaku, dan segala perselisihan, baik yang menyangkut kontrak atau bukan, yang timbul akibat atau berhubungan dengan Perjanjian (termasuk segala pertanyaan mengenai keberadaannya, keabsahannya atau pemutusannya) diselesaikan penyelesaiannya melalui arbitrase di Indonesia sesuai Ketentuan Arbitrase yang ditetapkan Kantor Perwakilan ICC di Indonesia (ICC Indonesia) yang berlaku, yang ketentuannya dianggap sebagai rujukan pada alinea ini. Arbitrer akan ditunjuk oleh Ketua BANI. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris dan arbitrase yang diberikan bersifat final dan mengikat para pihak. Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak berhak berdasarkan Undang-Undang *Kontrak (Hak Pihak Ketiga)* (*Cap. 53B*) untuk menjalankan persyaratan manapun di dalamnya.

12. Pemberitahuan. Segala pemberitahuan yang sah menurut Syarat Layanan ini adalah yang tertulis dan akan berlaku setelah pengiriman dipastikan oleh jasa pengantaran kilat yang diakui secara nasional dan dialamatkan kepada penanggung jawab administrasi untuk masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam Order yang dimaksud atau alamat lainnya sesuai yang diberitahukan pihak

to time in writing.

13. Independent Contractors. Seller is an independent contractor to Buyer. Neither party shall have the authority to bind, represent or commit the other party. Nothing in these Service Terms shall be deemed or construed to create a joint venture, partnership, joint employer or agency relationship between the parties.

14. Subcontractors. Seller may use subcontractors in relation to the provision of the Services. Seller shall be responsible for any breach of these Service Terms by any such subcontractors.

15. Survival. All payment, confidentiality and indemnity obligations, warranties, limitations of liability, product return, and ownership of materials provisions together with those Sections the survival of which is necessary for the interpretation or enforcement of these Service Terms, shall survive the completion or termination of any Order until the end of the time period established in the applicable statute of limitations.

16. Force Majeure. If performance by Seller of any of its obligations hereunder, is substantially prevented by reason of any act of God, strike, lock-out, or other industrial or transportation disturbance, fire, lack of materials, law, regulation or ordinance, war or war conditions, epidemic, pandemic or by reason of any other matter beyond its reasonable control, then such performance shall be excused, and deemed suspended during the continuation of such event and for a reasonable time thereafter, and the timing of performance of the applicable Services or delivery of the Spare Parts shall be delayed or adjusted accordingly.

17. Exclusions.

17.1 The Service Contract does not cover:

(1) Equipment problems caused by use of non-Seller approved consumables, supplies, spare parts and labor. Additional charges will be made to cover labor and new parts required to rectify Equipment faults arising from use of non-Seller approved consumables, supplies and spare parts, or if any maintenance servicing is performed by persons other than Seller's authorized personnel, including Buyer's employees that have not been trained, certified and authorized to provide said support, preventative maintenance, calibration and corrective maintenance to the Equipment;

bersangkutan kepada pihak lain sewaktu-waktu secara tertulis.

13. Kontraktor Independen. Penjual bertindak sebagai kontraktor independen untuk Pembeli. Masing-masing pihak tidak berwenang untuk mengikatkan diri, mewakili atau membuat komitmen dengan pihak lain. Tidak ada ketentuan dalam Syarat Layanan ini yang boleh dianggap atau ditafsirkan akan membentuk usaha patungan, kemitraan, entitas bersama atau hubungan keagenan antara para pihak.

14. Subkontraktor. Penjual boleh memanfaatkan subkontraktor sehubungan dengan penyelenggaraan Layanan. Penjual akan bertanggung jawab atas segala pelanggaran terhadap Syarat Layanan ini yang dilakukan oleh subkontraktor manapun yang tersebut di atas.

15. Keberlakuan. Semua ketentuan tentang pembayaran, kerahasiaan dan kewajiban membayar ganti-rugi, jaminan, pembatasan jaminan, retur produk, dan kepemilikan material, bersama dengan Pasal-Pasal tersebut yang keberlakuananya diperlukan sehingga Syarat Layanan dapat ditafsirkan atau dijalankan, akan tetap berlaku setelah Pesanan selesai dikerjakan atau dihentikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan terkait mengenai pembatasan.

16. Keadaan Mendesak. Jika Penjual tidak dapat melaksanakan segala kewajibannya dalam Syarat dan Ketentuan ini karena adanya halangan besar akibat keadaan kahar, mogok kerja, penutupan, atau gangguan kerja atau transportasi lain, kebakaran, kurangnya material, undang-undang, peraturan atau peraturan daerah, peperangan atau kondisi perang, epidemi, pandemi atau karena alasan lain apapun di luar kendalinya, maka yang bersangkutan dibebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dan pelaksanaannya sendiri dianggap ditangguhkan selama berlangsungnya peristiwa itu dan untuk sementara waktu setelahnya, dan waktu pelaksanaan Layanan yang dimaksud atau pengiriman Suku Cadang akan ditunda atau diatur kembali.

17. Pengesampingan.

17.1 Kontrak Layanan tidak mencakup:

(1) Masalah pada peralatan yang disebabkan oleh penggunaan barang yang bisa habis terpakai (consumable), perlengkapan, suku cadang dan tenaga kerja yang tidak mendapat persetujuan dari Penjual. Biaya tambahan akan dibebankan atas tenaga kerja dan komponen baru yang diperlukan untuk mengatasi persoalan pada Peralatan yang timbul akibat digunakannya barang yang bisa habis terpakai, perlengkapan, suku cadang yang tidak mendapat persetujuan dari Penjual, atau jika servis pemeliharaan dilakukan oleh orang yang bukan merupakan personil resmi dari Penjual, termasuk karyawan dari pihak Pembeli yang belum memperoleh pelatihan, belum tersertifikasi dan belum mendapat wewenang untuk menyediakan layanan pendukung, perawatan preventif, kalibrasi atau perawatan korektif atas Peralatan;

- (2) Updating, upgrading or modification of Equipment except where this is deemed by Seller to be a safety requirement;
- (3) Any maintenance required to be carried out by Buyer and detailed in the appropriate instruction manuals supplied with the Equipment;
- (4) Any maintenance of equipment which is not included in the list of Equipment;
- (5) Replacement of non-defective spare parts once opened.
- (2) Memperbarui, meningkatkan kualitas atau memodifikasi Peralatan kecuali jika Penjual menganggapnya diperlukan sebagai langkah pengamanan;
- (3) Segala langkah perawatan yang harus dilakukan oleh Pembeli dan tercantum dalam buku petunjuk terkait yang disertakan bersama Peralatan;
- (4) Segala langkah perawatan Peralatan yang tidak tercantum dalam daftar Peralatan;
- (5) Penggantian suku cadang yang tidak rusak begitu dibuka.

17.2 In addition, where the Equipment is controlled by or used in conjunction with personal computers and/or interfacing or management software, these are not included in the Service Contract and falls outside the Seller's normal terms of warranty. It is therefore recommended that, if required, service support should be arranged for these items through an alternative supplier.

17.3 Seller shall be relieved of its obligations under the Service Contract or any warranty in relation to any Equipment if:

- (1) The Equipment is damaged through accident, relocation, change of custody, misuse, theft, fire, water or neglect except where this is directly due to any act or omission of Seller, its employees or duly authorized agents.
 - (2) additional attachments, features or devices are added to the Equipment (except those specifically authorized by Seller in writing or in its Customer Instruction Manual) or any alteration is made to the Equipment or any maintenance is carried out on the Equipment without Seller's prior written consent.
 - (3) the Equipment has not been used in accordance with the instructions in the Seller's handbook or user manuals;
 - (4) Buyer replaces any part of the Equipment with non-Seller approved products;
 - (5) Buyer removes parts from one piece of Equipment and replaces them in another piece of Equipment;
 - (6) Certain parts of the Equipment are excluded from Service Contract Agreements. These include, but are not limited to, those parts that are customer consumables, sample accessories of a fragile nature, or have a life which is directly related to usage. These parts are specified in the Brochure for each type of Equipment.
- (1) Peralatan rusak karena terjadi kecelakaan, dipindah tempat, berpindah tangan, disalahgunakan, dicuri, terjadi kebakaran, terkena air atau dilalaikan kecuali jika hal ini secara langsung akibat dilakukannya tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh Penjual, karyawannya atau agen resminya.
 - (2) pelengkap, fitur atau alat tambahan dipasangkan pada Peralatan (kecuali yang secara khusus diizinkan pemasangannya oleh Penjual secara tertulis atau dalam Buku Petunjuk bagi Pelanggan) atau perubahan apapun diadakan pada Peralatan atau perawatan apapun dilakukan pada Peralatan tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual.
 - (3) Peralatan tidak digunakan sesuai petunjuk dalam buku pegangan atau buku panduan pengguna dari Penjual.
 - (4) Pembeli mengganti komponen apapun pada Peralatan dengan produk yang tidak mendapat persetujuan dari Penjual.
 - (5) Pembeli melepas komponen dari satu bagian Peralatan dan menggantinya dengan bagian lain dari Peralatan;
 - (6) Komponen tertentu dari Peralatan tidak dimasukkan dalam Perjanjian Kontrak Layanan. Termasuk di antaranya, namun tidak terbatas pada, komponen yang bisa habis dipakai pelanggan, perlengkapan contoh yang sifatnya rapuh, atau usia pakainya berhubungan langsung dengan pemakaian. Komponen ini tercantum dalam Brosur untuk masing-masing jenis Peralatan.

18. Entire Agreement. These Service Terms, the Confidentiality Agreement, if any, and any applicable Service Contract or Orders constitute the entire agreement between the parties hereto and supersede all prior agreements, communications and understandings, oral or written, between the parties relating to the subject matter hereof. These Service Terms shall be binding on the parties and their successors and permitted assigns. These Service Terms may be amended, changed, or modified by Seller at any time upon notice to Buyer, and any such amendment, change or modification shall apply to any Services to be performed, or Spare Parts to be supplied, in whole or in part thereafter.

19. Waiver; Severability. A waiver of a breach or right arising under these Service Terms must be in a writing executed by an authorized representative of the party against which such waiver is sought to be enforced. Any such waiver or any failure to enforce any term of these Service Terms will not be deemed a waiver of any other breach or right to enforce other terms at any time.

20. Validity. If any term of these Service Terms is found by a court of competent jurisdiction to be unenforceable, such term shall not affect the other terms of these Service Terms, and such unenforceable term shall be modified by the Court only to the extent necessary in the court's opinion to render such term enforceable, preserving to the extent possible the intent and the agreements of the parties.

21. Resolution of Documentation Conflicts. In the event of a conflict between these Service Terms and the specific terms of a particular Order, the terms of these Service Terms shall take precedence and shall govern the overall agreement between the parties with respect to the particular Services or Spare Parts that are the subject of such Order.


18. Seluruh Perjanjian. Syarat Layanan ini, Perjanjian Kerahasiaan Data, jika ada, dan segala Pesanan atau Kontrak Layanan yang berlaku merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dalam perjanjian, dan menggantikan semua perjanjian, komunikasi atau pemahaman sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, antara para pihak yang menyangkut pokok bahasan terkait. Syarat Layanan ini mengikat para pihak dan penggantinya serta yang ditunjuk sebagai kuasa. Syarat Layanan ini bisa diubah, diganti atau diperbaiki oleh Penjual setiap waktu setelah disampaikannya pemberitahuan kepada Pembeli, dan segala perubahan, penggantian atau perbaikan tersebut akan berlaku untuk Layanan apapun yang dilaksanakan, atau Suku Cadang apapun yang disediakan, seluruhnya atau sebagian.

19. Pengesampingan; Keterpisahan. Untuk mengesampingkan pelanggaran atau hak yang timbul dalam Syarat Layanan ini diperlukan pernyataan tertulis yang dibuat oleh perwakilan berwenang dari pihak yang diminta untuk mengesampingkan pelanggaran atau hak tersebut. Segala pengesampingan dimaksud atau ketidakmampuan untuk menjalankan segala ketentuan dalam Syarat Layanan ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan untuk segala pelanggaran atau hak lain untuk sewaktu-waktu menjalankan ketentuan lain.

20. Keabsahan. Jika ketentuan apapun dalam Syarat Layanan ini dianggap oleh pengadilan yang berwenang tidak dapat dijalankan, maka ketentuan tersebut tidak akan berpengaruh pada ketentuan lain dalam Syarat Layanan ini, dan ketentuan yang tidak dapat dijalankan tersebut akan diubah Pengadilan hanya sebatas yang dipandang perlu oleh Pengadilan tersebut untuk membuat ketentuan tersebut dapat dijalankan, dengan sedapat mungkin tetap memperhatikan maksud dan kesepakatan para pihak.

21. Penyelesaian atas Perbedaan Naskah. Dalam hal terdapat perbedaan antara Syarat Layanan ini dengan syarat tertentu dalam Pesanan tertentu, yang mendapat prioritas adalah ketentuan dalam Syarat Layanan ini dan mengatur keseluruhan perjanjian antara para pihak yang menyangkut Layanan atau Suku Cadang tertentu yang menjadi pokok Pesanan tersebut.

Dialihbahasakan sesuai aslinya, sebatas pengetahuan dan kemampuan penerjemah, ke dalam bahasa Indonesia dari dokumen aslinya yang berbahasa Inggris, oleh penerjemah, Setiawan Dimonti, Penerjemah Bersumpah, SK Gubernur DKI Jakarta No. 3065/2003.



Setiawan Dimonti
Penerjemah Bersumpah
SK Gubernur DKI Jakarta
Nomor 3065/2003